

ABSTRAK

TINJAUAN SECARA PERDATA TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

(Study Penelitian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)

INDRA KURNIAWAN NST
NPM : 02 840 0095
HUKUM KEPERDATAAN

Sejak belakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha atas hasil produksi atau jasanya telah mempunyai suatu lembaga penyelesaian konsumen yang murah dan cepat yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Pokok permasalahan yang ada adalah bagaimanakah pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan upaya hukum yang dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak menerima hasil putusan BPSK

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK dilakukan dengan tiga cara yaitu Konsolidasi, mediasi dan arbitrase, dan apabila salah satu pihak tidak menerima hasil putusan BPSK dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk meneliti dan membahas penelitian skripsi ini adalah metode penelitian perpustakaan dan metode penelitian lapangan.

Kesimpulan yang dikemukakan adalah setiap penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK selalu diupayakan yang pertama sekali melalui konsiliasi, kemudian melalui mediasi dan pada akhirnya melalui arbitrase dimana putusannya adalah bersifat final dan mengikat, dan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan BPSK adalah upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu empat belas hari terhitung sejak putusan atau sejak dibentahukan.